



Model D.III.a

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL V BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR: 00142/KEP/FT/12018/16  
KEPALA KANTOR REGIONAL V BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini dinyatakan ~~caeat karena dinas~~/telah mencapai batas usia pensiun \*) dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, serta diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015;  
8. Peraturan Kepala BKN Nomor 32 Tahun 2015;  
9. Keputusan Kepala BKN Nomor WK-26-30/V33-5/99 Tahun 2012.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6, dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 keputusan ini.  
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut dalam lajur 10 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.  
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 keputusan ini.

**A. PENERIMA PENSIUN**

1	N A M A	MUHAMAD DIMYATI, S.Sos, M.M
2	NIP	195902031990021001
3	TANGGAL LAHIR	3 FEBRUARI 1959
4	JABATAN	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
5	UNIT KERJA	BIRO ADMINISTRASI UMUM AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
6	PANGKAT/GOL. RUANG/ TMT	LAMA PEMBINA/IV/a/01-10-2013 BARU PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-02-2017
7	MASA KERJA GOLONGAN	26 TAHUN 8 BULAN
8	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.339.000 BARU Rp 4.522.500
9	MASA KERJA PENSIUN	31 TAHUN 9 BULAN
10	BERHENTI AKHIR BULAN	FEBRUARI 2017
11	PENSIUN TMT	1 MARET 2017
12	PENSIUN POKOK	Rp 3.397.900

\*) Coret yang tidak perlu

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagai tersebut dalam daftar keluarga:

1. ISTERI/SUAMI

NO.	NAMA	TGL. LAHIR	TGL. PERKAWINAN	KETERANGAN
1.	ASNIATI	13-12-1961	11-02-1987	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL. LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KETERANGAN
-	-	-	-	-

**KEDUA** : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok masing-masing sebesar 36% dari **Rp 4.522.500** : 1 = **1.628.100** dibulatkan = **Rp 1.631.900** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

**KETIGA** : Khusus mengenai anak-anak yang tercantum dalam keputusan yang berhak pensiun/bagian pensiun janda/duda adalah anak-anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan.


**KEEMPAT** : Apabila isteri/suami yang tercantum dalam keputusan ini cerai atau meninggal dunia atau penerima pensiun mengalami mutasi keluarga (kawin, kelahiran dan kematian anak) setelah ditetapkan keputusan ini maka haknya akan diatur kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KELIMA** : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun.

**KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat  
**JL IMAM BONJOL GG BANSIR I NO.19 KOTA PONTIANAK PROV.KALIMANTAN BARAT**

Sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



ALWAZIR, SH, M.Si  
NIP 196206201986031001



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. KEMENTERIAN AGAMA RI DI JAKARTA
2. REKTOR IAIN PONTIANAK
3. Kepala KPPN/KASDA di PONTIANAK
4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero)/PT.ASABRI (Persero) di Pontianak
5. Pertinggal